



**PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI (*CORPORATE CRIME*) YANG  
MENYEBABKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI



Oleh:  
Aida Fitriani  
21801021234

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2022**



**PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI (*CORPORATE CRIME*) YANG  
MENYEBABKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh:

Aida Fitriani  
21801021234

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2022**



## PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI (*CORPORATE CRIME*) YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh

Aida Fitriani

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang


Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email: [aidafitriani080100@gmail.com](mailto:aidafitriani080100@gmail.com).

### ABSTRAK

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh korporasi bahwa kejahatan korporasi dikenal dengan istilah (*corporate crime*) sudah lama ada dan bukanlah suatu yang baru. Dapat dirumuskan terkait apa yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah rumusan masalah apakah bisnis korporasi yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban dan pemidanaan yang berkaitan dengan korporasi (*corporate crime*) yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif Hasil penelitian berdasarkan pemidanaan terhadap korporasi (*corporate crime*) yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan yaitu: Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 dan pada Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dan pada RUU KUHP Tahun 2019.

**Kata Kunci:** Korporasi, Lingkungan, Tindak Pidana





## CRIMINATION OF CORPORATE CRIME THAT CAUSED ENVIRONMENTAL DAMAGE

Aida Fitriani

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang


Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email: [aidafitriani080100@gmail.com](mailto:aidafitriani080100@gmail.com).

### SUMMARY

*Environmental damage caused by corporations that corporate crime is known as (corporate crime) has been around for a long time and is not something new. What can be formulated regarding what is the problem in this thesis is the formulation of the problem whether a corporate business that causes environmental damage can be categorized as a crime and how the liability and punishment related to corporations (corporate crime) causes environmental damage. The method used in this research is normative juridical. The results of the research based on the criminalization of corporations that cause environmental damage in Indonesia are contained in several regulations, namely: Law on Environmental Management and Protection no. 32 of 2009 and the Supreme Court Regulation No. 13 of 2016 concerning Ways of Handling Criminal Cases by Corporations and on the 2019 Criminal Code Bill.*

**Keywords:** *Corporate, Environment, Criminal Act.*



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi subjek tindak pidana dari berbagai tindak pidana yang ada pada Undang-undang yaitu “*setiap orang*”. Selanjutnya pada Pasal 1 memberikan definisi mengenai berbagai istilah dalam Undang-undang yakni pada angka 32 Pasal 1 memberikan definisi bahwa “*setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum*”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa “*korporasi*” yang dalam definisi tentang “*setiap orang*” dibatasi yakni hanya yang berupa “*badan usaha*”, baik badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Hal ini dan ditetapkannya “*badan usaha*” sebagai pelaku tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang tersebut maka suatu korporasi yang berupa “*badan usaha*” tentu dapat dibebani pertanggungjawaban yaitu sebagai subjek tindak pidana dari berbagai tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang tersebut.<sup>1</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas merujuk pada Pasal 97 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tindak pidana lingkungan dikategorikan sebagai kejahatan, sehingga mengenai hal dalam pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada organ yang berada dalam korporasi. Hal ini dimaksudkan bertujuan untuk mencegah perusahaan yang ingin melindungi diri dan ingin melepaskan tanggungjawabnya dengan melimpahkan kepada para pekerjanya.

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-Beluknya*, Cetakan ke-2, Depok: Kencana. hlm. 238.

Gerry Bates dan Zada Lipman diuraikan pengertian tentang kerusakan lingkungan “*environmental harm*” dan pencemaran “*pollution*”, pada intinya menjelaskan penentuan tentang kerusakan lingkungan serta ketentuan mengenai tanggungjawab kepada korporasi, yakni potensi untuk rusak karena tanpa “*harm*”, maka korporasi tersebut tidak dapat bertanggungjawab. Penjelasan mengenai kerusakan lingkungan yaitu: “*any adverse effect or potential adverse (whatever temporary or permanent and of whatever magnitude) on the environment or an environmental value* ”.<sup>2</sup>

Kerusakan lingkungan dapat terjadi atau disebabkan oleh alam itu sendiri maupun adanya campur tangan manusia. Kondisi semacam ini tentu saja dapat secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Namun apa jadinya bila kerusakan lingkungan justru terjadi karena diakibatkan oleh pelaku kejahatan korporasi. Diantara kerusakan lingkungan dapat ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, maupun punahnya flora dan fauna serta kerusakan ekosistem disekitarnya. Penyebab kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh ulah manusia efeknya justru lebih besar dibandingkan dengan kerusakan yang terjadi akibat alam sendiri. Mengingat kerusakan yang terjadi pada lingkungan terus saja mengalami peningkatan dan umumnya disebabkan karena adanya aktifitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti pertambangan, pencemaran udara, air, tanah.

Berkenaan dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh korporasi perlu diketahui bahwa kejahatan korporasi atau dikenal dengan istilah (*corporate crime*) sudah lama ada dan bukanlah suatu hal yang baru, dan munculnya telah bersamaan dengan seiring perkembangan zaman serta kemajuan peradaban umat manusia yang juga terus diikuti

---

<sup>2</sup> Gerry Bates and Zada Lipman, *Corporate Liability for Pollution*, New South Wales: LBC Information Services, Granville, Pyrmont.

dengan perkembangan teknologi yang sedemikian luar biasanya perubahannya. kejahatan korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang mewakili perusahaan atau entitas, yang biasanya sering juga disebut sebagai “kejahatan kerah putih” (*white collar crime*) korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Pada awalnya korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) adalah subjek yang hanya dikenal didalam hukum perdata. Apa yang dinamakan badan hukum itu sebenarnya adalah ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk pada adanya suatu badan hukum, dimana adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, dan disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Dengan demikian bahwa *corporation* berarti hasil dari pekerjaan membadankan atau dengan kata lain juga bisa diartikan sebagai badan yang dijadikan orang atau badan yang diperoleh dengan adanya suatu perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia itu sendiri yang terjadi menurut alam<sup>3</sup>.

Dengan berjalannya waktu, dengan adanya suatu proses modernisasi dan pembangunan ekonomi, yakni dapat menunjukkan bahwa korporasi memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Kenyataannya korporasi dalam mencapai tujuannya, dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak saja menguntungkan bahkan sering juga menyimpang atau melakukan tindak pidana dengan berbagai modus operandi yang dilakukannya. Pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah ke globalisasi dimana dapat memberikan peluang yang cukup besar akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan internasional, maka peran dari korporasi makin sering kita rasakan bahkan banyak memengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia. Selain itu, kejahatan korporasi (*corporate*

---

<sup>3</sup> Muladi dan Dwidja Priyanto, 2010, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana. hlm.23.

*crime*) dampaknya juga semakin bisa dirasakan yaitu dengan adanya dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan korporasi, dampak yang dapat kita rasakan sifatnya ada dua yakni dampak positif dan dampak negatif, kita sependapat bahwa dampak positif itu tidak menjadi masalah namun dampak negatif inilah yang justru saat ini sering terjadi dan dapat dirasakan oleh masyarakat yang menjadi korban atas kejahatan korporasi.

Salah satu contoh kasus yang dilakukan oleh korporasi dan berdampak pada kerusakan lingkungan dan terbilang cukup memprihatinkan yang saat ini masih hangat menjadi perbincangan yakni terjadinya peristiwa munculnya sumber lapindo di Sidoarjo yang diindikasikan disebabkan oleh kegiatan pengeboran yang tidak memenuhi standar keamanan yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas. Akibat dari peristiwa tersebut ribuan orang kehilangan tempat tinggal akibat terendam lumpur, belum lagi industri-industri disekitar semburan lumpur lapindo yang harus tutup karena akibat tidak bisa berproduksi yang mengakibatkan ribuan orang kehilangan pekerjaannya.<sup>4</sup>

Selanjutnya kasus lain yang juga menjadi perbincangan masyarakat yakni insiden runtuhnya terowongan bawah tanah Big Gossan PT. Freeport di Papua, yang terjadi pada tanggal 14 Mei 2013 yang menewaskan 28 (dua puluh delapan) korban jiwa, kecelakaan pertambangan tersebut bukan yang pertama kali, melainkan sebelumnya hal serupa juga terjadi pada tanggal 9 Oktober 2013 yakni terjadinya bencana longsor dan telah memakan 13 (tiga belas) orang tewas, dimana ketika peristiwa tersebut terjadi pemerintah tidak mengambil tindakan apapun padahal ketika peristiwa tersebut terjadi merupakan tanggung jawab dari Freeport.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, 2020, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Medan: Lpmm Uhn Press. hlm. 42.

<sup>5</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 143.

Kasus lainnya yang juga terjadi yang menyebabkan kerusakan lingkungan bermula dari melakukan pembakaran hutan/perkebunan pada musim kemarau yang dimaksudkan untuk menghemat waktu dan biaya yang dilakukan oleh PT Kallista Alam yang mengakibatkan di area kawasan tersebut terjadi kebakaran.<sup>6</sup>

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan di atas dan adanya gambaran contoh kasus yang sudah disebutkan, penulis tertarik untuk mengkaji dan mempelajari lebih dalam terkait tentang pidana terhadap korporasi. Maka dari itu penulis mengangkat skripsi yang berjudul: **“PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI (*CORPORATE CRIME*) YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan demikian dapat dirumuskan terkait apa yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah bisnis korporasi yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban dan pidana yang berkaitan dengan korporasi (*corporate crime*) yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dan diuraikan di atas bahwa dalam melakukan penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sasaran yang jelas dan juga sesuai dengan apa yang diinginkan. Adapun tujuan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Nuzul Qur'aini Mardiyah, *Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 7 No. 3, November 2018 : 483-502.

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pemidanaan terhadap korporasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui proses penegakan hukum atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh korporasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis atau Akademis
  - a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran terkait pemidanaan dan ketentuan pemidanaan serta sanksi-sanksi pidana terhadap korporasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang ada di dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi penelitian hukum guna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait fenomena sosial terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat ulah korporasi.
2. Manfaat Praktis atau Aplikatif
  - a. Diharapkan dapat menjadikan sumber informasi maupun sebagai literatur tambahan bagi yang berminat meneliti lebih lanjut yang dibahas dalam penelitian ini.
  - b. Meningkatkan pola pikir ilmiah serta pengetahuan tentang pemidanaan terhadap korporasi secara jelas menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penulis melakukan penelitian dengan judul:

**Judul: Pemidanaan Terhadap Korporasi (*Corporate Crime*) Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan Hidup .**

Pembahasan dalam skripsi ini yakni mengenai apakah bisnis korporasi yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban dan pidana yang berkaitan dengan korporasi (*corporate crime*) yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Penulis lain oleh Anna Marisa Salsabila Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang memuat judul skripsi:

**Judul: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 1/Pid.Sus-Lh/2016/Pn. Rta )**

Sedangkan dalam Pembahasan dalam skripsi ini hanya mengenai tentang bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan bagaimana Penerapan Hukum Pidana dalam Putusan MA RI No.1/pid.sus-LH/2016/PN. Rta.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang akan digunakan didalam penelitian hukum ini adalah Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum normatif atau disebut kepustakaan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sukender belaka. Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ada bebarapa tahapan diantaranya: tahap pertama penelitian hukum normatif ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum, dan tahap yang kedua penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subyektif yakni adanya (hak dan kewajiban).<sup>7</sup>

Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus

<sup>7</sup> Hardijan, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?" *Law Review* (Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Volume V. No. Tahun 2006), Hal. 50.

yang diteliti, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Melalui Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan atau disebut yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum atau yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti didalam penelitian ini. Dalam pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami kesesuaian antara Undang-undang yang satu dengan yang lainnya dan kesesuaian asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

### b. Pendekatan Melalui Konseptual (*Conceptual Approach*)

Merupakan suatu pendekatan yaitu dengan cara mengetahui konsep dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi salah satu bagian yang penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat dijadikan landasan untuk membangun suatu argumentasi hukum pada saat menyelesaikan isu hukum yang sedang dihadapi. Pandangan atau doktrin tersebut akan memperjelas idea atau pemikiran dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, adanya konsep hukum, maupun asas hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti didalam penelitian ini. Pendekatan konsep dalam penelitian ini yakni dengan

---

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit.* h. 22.

menelaah, menganalisa dan mengambil pandangan atau doktrin yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.<sup>9</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Di dalam penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis, yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya yakni mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, dan catatan-catatan resmi atau risalah dan didalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>10</sup>

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.<sup>11</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis antara lain yaitu, buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis, desertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum).

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat mendukung yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan petunjuk, pemahaman dan penjelasan atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 13-14.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, Jakarta: Prenadamedia Group, Hal. 133.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-18 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 113.

digunakan oleh penulis diantaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).  
Dan Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*).

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan bahan yang digunakan yaitu studi kepustakaan yakni dengan cara mengumpulkan bahan yang dilakukan seperti menggunakan bahan-bahan tertulis dari berbagai dokumen seperti buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode dokumentasi ini penulisan dengan cara memahami isi dan arsip dokumen putusan berkaitan dengan masalah yang dibahas.<sup>12</sup>

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini akan menguraikan masalah dengan analisis deskriptif kualitatif dengan menelaah secara mendalam dan komprehensif terkait dengan permasalahan pidana terhadap korporasi (*corporate crime*) yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.

#### G. Sistematika Penulisan

BAB 1: Pendahuluan

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, kemudian sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta: Sinar Grafika hlm.7.

Bab ini akan memaparkan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan judul dan masalah yang akan diteliti yang memberikan landasan/kerangka teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran. Dalam Tinjauan pustaka ini membahas mengenai teori hukum pidana yaitu lingkungan hidup dan masalah lingkungan hidup, korporasi dalam hukum pidana, bentuk-bentuk korporasi, kejahatan korporasi dibidang lingkungan hidup yang meliputi pengertian kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup, korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup, karakteristik kejahatan korporasi, kejahatan korporasi sebagai *white collar crime*.

### BAB III: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang didapatkan dari rumusan masalah yang mencakup diantaranya yaitu tentang bisnis korporasi yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan pertanggungjawaban dan pemidanaan korporasi (*corporate crime*) yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

### BAB IV: Kesimpulan Dan Saran

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrullah, Arief. 2006. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ansari, Teuku Syahrul. 2020. *Tindak Pidana Korporasi Sektor Lingkungan Hidup*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Bakhri, Syaiful. 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Danusaputro, Munadjat. 1978. *Hukum Pencemaran dan Usaha Merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nasional*. Bandung: Litera.
- Faure, Michael dan Göran Skogh. 2003. *The Economic Analysis Of Environmental Policy And Law An Introduction*. Edward Elgar Publishing Limited: United Kingdom.
- Fuady, Munir. 2004. *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakri.
- Hartiwiningsih. 2008. *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*. Surakarta: UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press).
- Husein, Harun M. 1993. *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kristian. 2016. *Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Manullang, Herlina dan Riki Yanto Pasaribu, 2020, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*. Medan: Lpmm Uhn Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Priyatno, Dwidja Dan Kristian. 2020. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Ditinjau Dari Teori Dan Konsep, Pendapat Para Ahli, Pertimbangan Hakim, Dan Yuridprudensi*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.

- Rommelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Kitab Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Saleh, Roeslan. 1987. *Stelsel Pidana di Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Setiyono, H. 2005. *Kejahatan Korporasi (Analisis Victimologi dan Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia)*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Shofie, Yusuf. 2002. *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sholehuddin, M. 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2002. *Hukum Kepailitan*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-Beluknya*. Depok: Kencana.
- Soedjono. 1993. *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*. Bandung: Alumni.
- Soekanto Soerjono Dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemarwoto, Otto. 1977. *Permasalahan Lingkungan Hidup*. Bandung: Binacipta.
- Sudarto. 1997. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni.
- Supardi. 1985. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. Bandung: Alumni.
- Syahrin, Alvin. 2003. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup* . Medan: USU.
- Topan, Muhammad. 2009. *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup Perspektif Victimologi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Nusa Media.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi



Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) September Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

### Jurnal

Anjari, Warih. 2017. *Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. E-Journal Widya Yustisia 1. no. 2, 118-119.

Disemadi, Hari Sutra dan Nyoman Serikat Putra Jaya. 2019. *Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Hukum Media Bhakti 3. no. 2, 121.

Hardijan. 2006. Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?" *Law Review*. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Volume V.

Mardiya, Nuzul Qur'aini. 2018. *Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol 7 No. 3. November : 483-502.

Ratomi, Achmad. 2018. *Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Dan Industri)*. Al-Adl: Jurnal Hukum 10, no. 1, 3-4.

Ridwansyah, Muhammad. 2017. *PENGATURAN TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP*. (Tinjauan Fiqh Al-Bi'ah)." Jurnal Hukum dan Peradilan 6. no. 2, 182.

### Makalah

Rudi Prasetyo. 1989. *Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi Dan Penyimpangan-penyimpangannya*. Makalah.

### Internet

Raspati, lucky .2007. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Diakses tanggal 22 November 2021, dari <http://raspati.blogspot.com/2007/06/pertanggungjawaban-pidana-korporasi.html>



Nasution, Bismar. 2019. Tindak Pidana Korporasi. Diakses tanggal 29 November 2021, dari <https://bismarnasution.com/tindak-pidana-korporasi/>

